

**KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MELINDA LAILI NUROCHMAH
NIM. 1917303022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Melinda Laili Nurochmah

NIM :1917303022

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Melinda Laili Nurochmah

NIM. 1917303022


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syari'ah*


Yang disusun oleh **Melinda Laili Nurochmah (NIM. 1917303022)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Fani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Melinda Laili Nurochmah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Melinda Laili Nurochmah
NIM : 19S17303022
Jenjang : S-1 Program
Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif Maqā'id al-Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2009

KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

ABSTRAK
MELINDA LAILI NUROCHMAH
NIM. 1917303022

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan kedudukan hutan adat sebagai bagian hutan negara menimbulkan permasalahan antara masyarakat hukum adat dengan negara. Karena negara, dengan hak menguasai telah memberikan wilayah hutan adat kepada para pemilik modal yang dengan sengaja memperluas kawasan hutan adat. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat mengajukan uji materiil ke MK, karena menganggap bahwa hak masyarakat atas hutan telah dirampas oleh negara, padahal dalam hal ini UUD 1945 telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dan dikaitkan dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan mengambil dan mengolah data dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus terkait pengujian UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang ada dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Sumber data yang digunakan ialah salinan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan metode analisis data menggunakan analisis isi putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diundangkannya UU Kehutanan telah salah memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara, hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pergeseran kedudukan hutan adat yang kini merupakan hutan hak masyarakat hutan adat merupakan pemeliharaan hutan adat terhadap jiwa, harta, dan lingkungan. Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat

Kata Kunci: *Kedudukan Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Putusan MK*

MOTTO

“Berfikirlah positif dan jalani setiap prosesnya, ketika jatuh, bangkitlah sebagai pemenang”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil,ālamīn*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua peneliti, Ibu Ida Waryati dan Bapak Abdul Rohman atas doa dan dukungan tiada henti yang selalu bapak ibu berikan, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan. Saya juga berterimakasih kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan dan melewati perkuliahan sampai akhir sembari berjuang untuk penulis bisa sembuh. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi alhamdulillah penulis bisa melewati proses perkuliahan sampai akhir. Kemudian kepada adik saya Raiz Lutfi Zain Nurohman yang membantu penulisi dalam bentuk doa dukungan serta keluarga besar Bapung Mihardja dan H. Murnaif, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zaī	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaḥ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Syarī’ah</i>
--------------	---------	--------------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	D{amah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	المَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mauṣūf</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	الْمَالُ	Ditulis	<i>al-Māl</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الدِّينِ	Ditulis	<i>al-Dīn</i>

F. Vokal Rangkap

المَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mauṣūfah</i>
---------------	---------	--------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْمَلِكُ	Ditulis	<i>al-Milk</i>
-----------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>as-Syar'ī</i>
-----------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benerang, Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at nya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. Agus Sunaryo, M. S. I. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis.
9. Fatni Erlina, S.H.I., M. H. selaku dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus dosen pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Ibu Ida Waryati dan Bapak Abdul Rohman yang saya cintai, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti, serta dukungannya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Kepada adik saya Raiz Lutfi Zain Nurohman dan mamas saya Nandi yang memberi doa, semangat, dukungan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya Wafiq, Amalia, Ghisa, Wanda dan sahabat KKN 50 kelompok 52 Windi, Zahra, Melita, Zulfa, Rofi, Isti, Faizal, Abi, dan Syafiq

yang selalu menemani, menyemangati, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 khususnya kelas HTN-A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman PPL PN Kebumen semoga silaturahmi akan selalu terjaga.
16. Kepada dr. Othopedi beserta asisten dokter, dr. Rehab Medik beserta segenap suster Fisioterapi RSUD Majenang yang senantiasa memberi semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pemohon memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amin.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Penulis,



Melinda Laili Nurochmah

NIM. 1917303022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	ivv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* ..27

A. Hutan	27
1. Definisi Hutan	27
2. Jenis Hutan.....	28
3. Fungsi dan Manfaat Hutan.....	29
4. Definisi Hutan Adat	30
5. Definisi Hutan Negara	31
B. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	32
C. Kedudukan Hutan Adat	34
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	38
1. Definisi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	38
2. Jenis-Jenis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	41

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG KEDUDUKAN HUTAN ADAT46

A. Deskripsi Alasan-Alasan Pemohon dalam Permohonan Pengajuan Uji Materiil Undang-Undang Kehutanan Terhadap Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukam Hutan Adat	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat	52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*.....62

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukan Hutan Adat	62
---	----

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukan Hutan Adat dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	75
---	----

BAB V PENUTUP.....81

A. Kesimpulan.....	81
--------------------	----

B. Saran.....	82
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu, 19



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
PT	: Perseroan Terbatas
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
Prof	: Profesor



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia didirikan oleh *Founding Fathers* bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencendaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di satu sisi, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta kedudukannya sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat adat.¹ Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah adat yang mempunyai pemerintahan sendiri, dimana masyarakat adat ini mengatur sistem kehidupannya secara mandiri tanpa campurtangan dengan negara.²

Dalam hal ini, negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat hukum adat dihormati sepanjang dengan adanya perkembangan

¹ Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, edisi 90, 2014, hlm. 100.

² Safrian Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”, *Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 2, 2016, hlm. 210.

zaman.³ Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak terjadi secara langsung, tetapi harus diperjuangkan secara terus menerus.⁴

Bagi masyarakat hukum adat yang khususnya berada di sekitar hutan, yang mana hutan disini menjadi sumber penghidupan utama untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat adat. Konsep dari adanya penguasaan hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan bagian dari bentuk hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang berada pada wilayah tersebut⁵. Hak ulayat disini merupakan hak untuk menikmati tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk mengelola suatu wilayah tertentu dalam rangka untuk kelangsungan masyarakat hukum adat. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan mereka.⁶

Seperti itulah konsepsi penguasaan masyarakat hukum adat atas ulayatnya yang diberikan berupa hak untuk menguasai dan mengelola secara komunal ulayat mereka, dalam hal ini termasuklah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengakibatkan terjadinya peralihan konsepsi penguasaan masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya. Peralihan ini, menegaskan adanya kedudukan hutan adat merupakan hutan negara yang berada

³ Septya Hanung Surya Dewi, dkk, "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat", *Jurnal Legislatif*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 80.

⁴ Sulastriyono, "Filosofi Pengakuan", edisi 90, hlm. 99.

⁵ Agita Fernanda, "Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Skripsi* (Sumatera: Universitas Andalas, 2015).

⁶ Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 117.

di wilayah masyarakat hukum adat. Skema hak menguasai oleh negara sebagai lembaga dari kekuasaan seluruh rakyat sebenarnya merupakan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) juga mengatakan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸

Tetapi hal tersebut justru tidak sejalan dengan Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena negara justru memberikan kewenangan terhadap pihak swasta untuk dapat menguasai lahan di sekitar masyarakat hukum adat. Respon dari negara atas kewenangannya tersebutlah yang memberi izin pada pihak swasta untuk mengelola lahan tersebut, karena memang sudah dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa status kepemilikan hutan adat adalah milik negara. Jadi, negara berhak untuk memberikan wewenang tersebut. Tetapi ketika masyarakat melihat pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan cara penebangan liar yang berakibat pada timbulkan kerusakan hutan, masyarakat hutan adat tidak memiliki kewenangan untuk mencegah perbuatan tersebut. Sedangkan kehidupan masyarakat hutan adat sangat bergantung pada hutan adat, jika hutan adat mereka disalahgunakan oleh para pemilik modal atau pihak swasta dan berakibat pada kerusakan hutan maka masyarakat hutan adat tidak bisa lagi memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan

⁷ Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad dan Melani, "Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 273.

⁸ Tristam Moeliono dan Myrna A. Safitri, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: HuMA, 2010), hlm. 3.

dengan adanya pengertian hutan adat sebagai bagian dari hutan negara tersebut mengancam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menginkari Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena lalai memberikan hutan adat pada para pihak yang memanfaatkan hutan secara liar tanpa memikirkan keberadaan masyarakat hukum adat di dalamnya.⁹

Salah satu kasus permasalahan dari hutan adat ini adalah kehadiran PT. Ledo Lestari yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah masyarakat hukum adat yang kemudian dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara yang memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Bupati Bengkayang. Tetapi masyarakat adat tidak menerima kehadiran perusahaan yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat milik Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Atas perilaku tersebut, PT. Ledo Lestari sering dikenakan sanksi adat. Sedikitnya sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum) adat oleh masyarakat Semunying Jaya. Selain dikenakan sanksi adat, pihak perusahaan juga menyepakati untuk

⁹ Myrna A. Safitri, *Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah* (t.k.:BAPPENNAS, 2011), hlm. 26.

tidak lagi menggarap dan mengusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga pihak PT. Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian tiga aliansi masyarakat yang diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu sebagai Pemohon II, dan Kesatuan Masyarakat Hukum adat Kespuruhan Cisitu sebagai Pemohon III melakukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya permasalahan pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan yang selama lebih dari 10 tahun dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak dari kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hukum adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, selanjutnya atas nama negara diberikan dan diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal kesatuan masyarakat adat di wilayah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan para pemilik modal yang menyalahgunakan hutan adat mereka. Selain itu, frasa hutan adat yang dimasukkan sebagai bagian hutan negara dalam Undang-Undang Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adatnya, karena tidak memperhatikan aspek historis dan klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm.115.

wilayah adatnya. Permasalahan yang seperti inilah yang menjadi arus dari adanya penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan.¹¹

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan mengubah beberapa pasal diantaranya Pasal 1 ayat 6 yang mengatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga diklasifikasikan sebagai wilayah dari hutan hak, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan peraturan negara.¹² Konsep pengakuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria terkait masyarakat hukum adat adalah konsep pengakuan bersyarat, sebab sepanjang kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan prinsip persatuan bangsa.¹³

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3). Alasan adanya uji materiil antara lain menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 tentang hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam pernyataan tersebut jika dihadapkan dengan posisi masyarakat hukum adat yang statusnya lemah dituntut untuk tunduk pada negara dan menyerahkan hutan adat sebagai bagian dari hutan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 4.

¹² Sahrina Safiuddin, "Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bomba No. 4 Tahun 2015 Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukae Laea", *Jurnal of Indonesian Adat Law*, vol. 2, no. 3, 2018, hlm. 107.

¹³ Fitria Esfandiari, "Persepsi Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat Pasca Putusan No. 35/PUU-X/2012", *Jurnal Legality*, vol. 26, no. 2, 2019, hlm. 271.

negara seketika negara memanfaatkan hutan tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut hutan tersebut dijadikan alat untuk penyerahan hutan kepada para pemilik modal dengan atas negara dengan tidak memperhatikan terkait kesatuan masyarakat hukum adat didalamnya. Hal inilah yang saat ini menjadi suatu permasalahan antara masyarakat hukum adat dengan para pemilik modal.

Pasal 4 ayat (3) tentang penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ini, masyarakat hukum adat berhak atas pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan mendapatkan pemberdayaan terkait hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketentuan Pasal 5 dianggap bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena seharusnya hutan adat tidak dimaknai sebagai hutan negara melainkan sebagai hutan hak masyarakat hukum adat.

Pasal-pasal diatas yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang menyangkut hak-hak, keberadaan, dan hapusnya masyarakat hukum adat ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak terdapat muatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Kemudian, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU MK yang dimana

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 126-127.

yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam hal ini, Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran untuk memperjuangkan hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan III merupakan kesatuan hukum adat yang kehilangan wilayah hutan adatnya dan tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola dimana pada hakikatnya masyarakat adat secara konstitusional diakui dan dihormati wilayah hutan adatnya.

Hal penting dari adanya hubungan hukum adalah masyarakat adat sebagai penyanggah hak dan penyanggah kewajiban. Dengan demikian, masyarakat hukum adat dikatakan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perhatian sebagai subjek hukum lain atas tanah hutan adatnya. Tetapi Undang-Undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan, berbeda dengan subjek hukum yang lain. Hal ini terkait dengan pengkategorisasian hutan yang terdapat tiga subjek hukum, yaitu negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang hak atas tanah maupun hutan.

Dengan adanya perlakuan yang berbeda, masyarakat hukum adat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber kehidupan mereka, termasuk hak

tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupannya. Keadaan ini, sebagai akibat dari berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber kehidupan mereka, karena sumber hukum lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-hak atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan tentang pokok permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon, dimana dalam Pasal 1 angka 6, pengertian hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menurut para pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak atas tanah ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat, akibatnya pemohon tidak dapat memanfaatkan hutan adat mereka. Kemudian menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat

merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Tetapi dalam hal ini dikatakan bahwa, hak ulayat ini bersifat luntur dan jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tidak ada lagi, maka hutan adat jatuh pada negara.¹⁵ Karena tidak adanya Undang-Undang khusus yang melindungi masyarakat hukum adat maka hak ulayat masyarakat adat menjadi lemah. Dalam hal ini, tujuan dari adanya Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat diharapkan dapat mempertahankan eksistensi dari masyarakat hukum adat.

Islam merupakan suatu agama yang mampu untuk memberikan solusi bagi setiap masalah. Islam juga mengajarkan beberapa konsep hidup sejahtera dan menjadi keselamatan bagi manusia yang meyakiniya. Selain itu, Islam juga mengatur tentang asas keadilan bagi setiap umatnya, dalam hal ini tidak membedakan antara umat negara maupun masyarakat hukum adat. Hal ini bertujuan agar sesama umat Islam dapat saling menjaga keharmonisan untuk mencapai kesejahteraan, sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan terutama untuk umat Muslim yang sedang menghadapi suatu permasalahan.¹⁶

Dikaitkan dengan perkara yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis teliti tentang kedudukan hutan adat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* berhubungan dengan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), dimana Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum para pemohon mengenai hak

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 159-172.

¹⁶ Busyo, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya UU Kehutanan yang memberi pengertian bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, tetapi justru hutan tersebut disalahgunakan oleh para pemilik modal dengan atas izin negara dan merampas kawasan masyarakat hukum adat sehingga mereka kehilangan hutan adatnya inilah yang menjadi tolak ukur terkait kedudukan hutan adat. Tetapi setelah diputuskan bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan hak. Masyarakat adat pun dapat kembali untuk mengelola hutan adat mereka.

Terkait dengan kedudukan hutan adat, dimensi perlindungan terhadap jiwa diturunkan kepada perlindungan masyarakat hukum adat. Memberi perlindungan kepada masyarakat hukum adat berarti telah memberikan perlindungan kepada jiwa yang menjadi salah satu kemasalatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Karena keberadaan dan hak masyarakat hukum masih lemah dan belum adanya Undang-Undang khusus terkait masyarakat hukum adat, maka *ḥifẓ al-nafs* dianggap menjadi alternatif yang tepat untuk bisa melindungi hutan adat beserta masyarakat hukum adat dengan menjaga jiwa, melindungi hak hidup setiap individu maupun masyarakat secara kolektif serta segala hal yang mengancam jiwa. Menjaga jiwa disini mengajarkan cara bagaimana dalam memenuhi kebutuhan akan makanan, rumah, pakaian, obat-obatan.¹⁷ Sehingga konsep *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) korelasinya sejalan dengan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara,

¹⁷ Abdurrahman Kasdi, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian*, vol. 8 no. 2, 2014, hlm. 250-251.

melainkan hutan hak masyarakat hukum adat. Tetapi dalam hal ini masyarakat hukum adat juga tetap harus memperhatikan peraturan dari negara maupun pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai: KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* dengan memperhatikan terkait dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan, perbedaan pendapat, maupun perbedaan dalam memahami penelitian skripsi yang berjudul “Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, maka penulis memberikan definisi dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:

1. Kedudukan Hutan Adat

Hutan adat adalah bagian dari wilayah adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat.¹⁸ Hak masyarakat hukum adat dalam hal pengaturannya, menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah negara sendiri mengakui dan menghormati kedudukan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya atau tidak.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan terkait dengan kedudukan hutan adat sebagai bukan hutan

¹⁸ Fitria Esfandiari, “Persepsi Mahkamah”, vol. 26, no. 2, hlm. 272.

¹⁹ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 120.

negara. Dimana ketika Undang-Undang Kehutanan lahir, kedudukan masyarakat adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan yang dikatakan juga bahwa kedudukan hutan adat merupakan milik negara. Tetapi setelah dikeluarkannya Putusam MK No. 35/PUU-X/2012, kedudukan masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat dan kedudukan hutan adat pun kini dikatakan bahwa hutan adat merupakan hutan hak, bukan hutan negara.

2. Hutan Negara

Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.²⁰ Dalam penelitian ini, akan dijelaskan hutan adat sebagai bukan hutan negara yaitu terkait dengan kedudukan hutan adat yang semula disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat adalah milik negara beralih status menjadi hutan adat merupakan hutan hak, bukan hutan negara berdasarkan putusan[Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Arti dari *maqāṣid* ini adalah kesengajaan atau tujuan atau juga hal yang dikehendaki. Sedangkan *al-syarī'ah* adalah sejumlah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan iman maupun legislasi hukumnya. Jadi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang mengatur hubungan manusia

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 3.

dengan Allah SWT berdasarkan atas ajaran agama Islam.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan terkait *maqāṣid al-syarī'ah* dalam jenis *maqāṣid al-syarī'ah ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), yang dimana hutan adat dan masyarakat hukum adat wajib dan harus dijaga, baik oleh negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

²¹ Retna Gumanti, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 100.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat, terutama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil bagi :

- a. Peneliti, penelitian ini akan menjadi wawasan yang lebih luas untuk kehidupan yang mendatang.
- b. Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan hutan adat.
- c. Masyarakat hukum adat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat hukum adat terkait dengan kedudukan hutan adat adalah memang hak masyarakat hukum adat, tetapi masyarakat adat juga tetap memperhatikan peraturan negara. Dan negara perlu menghormati dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian lain yang sejenis. Hasil dari penelusuran pustaka yang penulis dapat antara lain :

Dalam skripsi yang pertama yang ditulis oleh Muhadlir S. Bakue pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. Dalam skripsi ini membahas tentang penguasaan hutan adat dinilai kurang harmonis yang didalamnya terdapat pihak yang mengikutsertakan masyarakat hukum adat dan ada pihak yang tidak mengikutsertakan masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi keraguan dalam konsep *al-milk*.²² Setelah penulis membaca skripsi tersebut ternyata ada kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, persamaannya adalah terletak pada analisisnya yaitu sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Namun terdapat beberapa perbedaan dari skripsi yang penulis teliti, yaitu penulis menambahkan kedudukan hutan adat dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Kemudian dalam skripsi yang kedua yang ditulis oleh Desy Kufita Rahmania pada tahun 2020, yang berjudul “Penguasaan Hutan Adat Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 dan Menurut Konsep *al-Milk* dalam Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penguasaan hutan adat menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana penguasaan hutan adat menurut konsep *al-milk*. Dimana dalam skripsi ini dijelaskan penguasaan hutan adat menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 10 Tahun 2016 kurang harmonis karena dalam hal ini masyarakat hukum ada tidak

²² Muhadlir S. Bakue, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”, *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019).

diikutsertakan sedangkan menurut konsep *al-milk* tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan menjadi diragukan karena dalam konsep *al-milk* terdapat perjanjian yang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi bisa dijalankan.²³ Setelah penulis membaca skripsi tersebut ternyata ada kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, persamaannya adalah terkait dengan subjek penelitiannya yang sama-sama membahas tentang hutan adat. Namun terdapat beberapa perbedaan dari skripsi yang penulis teliti, yaitu penulis menjelaskan terkait kedudukan hutan adat berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012.

Dalam skripsi ketiga yang ditulis oleh Agita Fernanda pada tahun 2015 yang berjudul “Kedudukan Hutan Adat dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan hutan adat dalam hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 di mana hutan merupakan milik negara, namun setelah adanya Putusan, kedudukan hutan adat menjadi hak dari masyarakat hukum adat.²⁴ Setelah penulis membaca skripsi tersebut ternyata ada kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, persamaannya adalah terkait dengan subjek penelitian yang membahas terkait dengan kedudukan hutan adat dan mempunyai putusan yang sama yaitu putusan

²³ Desy Kufita Rahmania, “Penguasaan Hutan Adat Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 dan Menurut Konsep Al-Milk”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

²⁴ Agita Fernanda, “Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, *Skripsi* (Sumatera: Universitas Andalas, 2015).

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun terdapat beberapa perbedaan dari skripsi yang penulis teliti, yaitu penulis menambahkan analisis putusan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Henna Kurniasih dan Tundjung Herning Sitabuana yang berjudul “Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat”. Dalam jurnal ini membahas tentang hak dari keberadaan masyarakat hukum adat yang sebenarnya masih diakui dan dihormati. Namun pengakuannya masih lemah, hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat tidak bisa mengoptimalkan hutan adat tersebut. Upaya dari pemerintah dalam melindungi hak masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada, namun penerapannya menghambat masyarakat hukum adat untuk menuntut hak mereka.²⁵ Setelah penulis membaca jurnal tersebut ternyata ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan hutan adat. Namun, subjeknya berbeda. Penulis membahas tentang kedudukan hutan adat dengan menambahkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Devrian Ali Putra yang berjudul “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi”. Dalam jurnal ini membahas tentang kesesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam dimana sama-sama memperhatikan lingkungan dengan tidak merusak dan melarang untuk melakukan penebangan secara liar.²⁶ Setelah penulis membaca jurnal tersebut ternyata ada kesamaan dengan penelitian yang

²⁵ Henna Kurniasih dan Tundjung Herning Sitabuana, “Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Serina*, edisi 4, 2022.

²⁶ Devrian Ali Putra, “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi”, *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 2 no. 2, 2015.

akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan hutan adat dalam perspektif Hukum Islam. Namun, penulis menjelaskan berdasarkan studi putusan dan perspektif Hukum Islam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tabel 1

Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Nama Penelitian Judul Penelitian	Pokok Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhadlir S. Bakue dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU- X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”	Menjelaskan tentang pengaturan hak masyarakat hukum adat yang masih belum terdapat ruang untuk pemberian hak masyarakat hukum adat, dimana hutan masih belum dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat serta implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU- X/2012 terhadap	Sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU- X/2012.	Dalam penelitian ini, penulis menambahkan kedudukan hutan adat dalam perspektif <i>maqāṣid al- syarī'ah</i> .

		perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.		
2.	Desy Kufita Rahmania dengan judul skripsi “Penguasaan Hutan Adat Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 dan Menurut Konsep <i>al-milk</i> ”	Menjelaskan tentang penguasaan hutan adat dinilai kurang harmonis yang didalamnya terdapat pihak yang mengikutsertakan masyarakat hukum adat dan ada pihak yang tidak mengikutsertakan masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi keraguan dalam konsep <i>al-milk</i> .	Sama-sama membahas tentang subjek penelitian yang terkait dengan hutan adat	Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan terkait kedudukan hutan adat berdasarkan perspektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i> dengan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012
3.	Agita Fernanda dengan judul skripsi “Kedudukan Hutan Adat dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan	Menjelaskan tentang kedudukan hutan adat dalam hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah	Sama-sama membahas tentang subjek penelitian yang sama yaitu terkait dengan kedudukan	Dalam penelitian ini, penulis menambahkan analisis putusan dengan perspektif

	Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”	Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 di mana hutan merupakan milik negara, namun setelah adanya Putusan, kedudukan hutan adat menjadi hak dari masyarakat hukum adat	hutan adat dan mempunyai putusan yang sama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.	<i>maqāṣid al-syarī’ah.</i>
4.	Henna Kurniasih dan Tundjung Herning Sitabuana dengan judul berjudul “Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat”	Menjelaskan tentang hak dari keberadaan masyarakat hukum adat yang sebenarnya masih diakui dan dihormati. Namun pengakuannya masih lemah. Upaya dari pemerintah dalam melindungi hak masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada, namun penerapannya	Sama-sama membahas terkait dengan hutan adat.	Dalam penelitian ini, memiliki subjek berbeda. Penulis membahas tentang kedudukan hutan adat dengan menambahkan perspektif <i>maqāṣid al-syarī’ah.</i>

		menghambat masyarakat hukum adat untuk menuntut hak mereka		
5.	Devrian Ali Putra dengan judul “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi”.	Menjelaskan tentang kesesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam dimana sama-sama memperhatikan lingkungan dengan tidak merusak dan melarang untuk melakukan penebangan secara liar.	Sama-sama membahas terkait dengan hutan adat dalam perspektif Hukum Islam.	Dalam penelitian, penulis Namun, penulis menjelaskan berdasarkan studi putusan dan perspektif Hukum Islam <i>maqāsid al-syarī'ah</i> .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah, disajikan dalam bentuk penelitian dengan beragam topik yang

diperlukan.²⁷ Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber data kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, koran, artikel, dan informasi lain yang didapat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kasus terkait pengujian UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang dengan kedudukan hutan adat perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Dalam jenis penelitian kepustakaan, data yang dibutuhkan yaitu data primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.²⁹ Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu berupa telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 69.

²⁸ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia* (Malang: Intelegensia Media, 2020), hlm. 45.

²⁹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 32.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam jenis penelitian kepustakaan, data yang dibutuhkan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Hal ini mengandung arti bahwa penulis atau periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data ke pihak lain. Periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya.³⁰ Data sekunder yang digunakan oleh penulis dengan melakukan telaah kepustakaan melalui buku, artikel, jurnan dan perundang-undangan yang akan penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.³¹ Dalam hal ini, penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyangkut tentang kedudukan hutan adat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis isi ini merupakan suatu teknik penelitian untuk mendeskripsikan suatu pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu

³⁰ Istijianto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 38.

³¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

informasi.³² Dalam hal ini, penulis menganalisis penelitian dengan cara menafsirkan arti dari hutan adat, hutan negara, kedudukan hutan adat serta menganalisis hubungan kedudukan hutan adat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengacu pada buku, jurnal, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi kedudukan hutan adat dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi penjelasan tentang hutan yang berisi definisi hutan, jenis hutan, fungsi dan manfaat hutan, definisi hutan adat, definisi hutan negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, kedudukan hutan adat, dan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* beserta jenis-jenis *maqāṣid al-syarī'ah*


Bab III, bab ini berisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat, yang meliputi penjelasan tentang deskripsi alasan-alasan pemohon dalam permohonan uji materiil Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 terhadap Putusan MK No. 35/PUU-

³² Gusti Yasser Arafat, Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17 no. 33, 2018, hlm. 34.

X/2012 dan pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

Bab IV, bab ini berisi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang berisi penjelasan mengenai analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dan analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab V, bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab kesimpulan ini akan disajikan hasil dari penelitian secara ringkas sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran disajikan untuk memberi pendapat dari hasil penelitian sebagai koreksi untuk peneleti yang akan datang yang akan menulis peneitian yang sama dengan peneliti.



BAB II

KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*

A. Hutan

1. Definisi Hutan

Kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *forest* dalam bahasa Inggris artinya rimba atau suatu daerah dengan hamparan tanah yang ditumbuhi pepohonan, tanaman, dan tempat hidup untuk binatang buas dan burung hutan. Kemudian salah satu tokoh Dangler juga mendefinisikan hutan dengan ciri adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas dan pepohonan tersebut secara berkelompok.

Sedangkan definisi hutan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1967, yang mendefinisikan hutan adalah suatu hamparan luas yang ditumbuhi pepohonan yang didalamnya terdapat sekumpulan makhluk hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³³ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999, mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU ini ada empat unsur pengertian hutan yaitu unsur lapangan yang cukup luas (minimal satu per empat hektar), unsur pohon (kayu, bambu, palem)

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

beserta flora dan fauna yang ada didalamnya, unsur lingkungan, dan unsur penetapan pemerintah.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung di dalamnya yaitu pertama, bahwa hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang patut untuk dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kedua, bahwa hutan merupakan satu kesatuan ekosistem antara alam dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.³⁵

2. Jenis Hutan

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikemukakan jenis hutan berdasarkan statusnya. Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³⁵ Anwar Sodik, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan* (Kendal: Ahsyara Media Indonesia, 2021), hlm. 95-97.

b. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kategori hutan negara, yaitu:

- 1) Hutan Adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dahulu hutan ini terkenal dengan istilah hutan ulayat
- 2) Hutan Desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
- 3) Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.³⁶

3. Fungsi dan Manfaat Hutan

Hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Fungsi konservasi sebagai fungsi pokok perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem didalamnya. Fungsi lindung, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan fungsi produksi untuk memproduksi hasil hutan.

Sedangkan hutan mempunyai kedudukan dan peran penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena pada hakikatnya hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat hutan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

³⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Manfaat hutan secara langsung, yaitu dapat menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, serta dapat menghasilkan rotan, getah, buah-buahan, madu, dan hasil hutan lainnya.
- b. Manfaat hutan secara tidak langsung, yaitu dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, dapat menjadi bahan obat-obatan, memberi rasa keindahan, menjadi sektor pariwisata, memberi manfaat dibidang pertahanan dan keamanan, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara, bahkan dapat menjadi tempat tinggal bagi Binatang dan manusia.³⁷

4. Definisi Hutan Adat

Hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu sekumpulan masyarakat yang secara turun-temurun bertempat tinggal di wilayah hukum adat yang jelas, mempunyai peraturan hukum yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan adat di sekitarnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pengakuan hutan adat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat ini ada dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelola hutan adat atau masyarakat hukum adat ini mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan hutan adat dengan mengajukan beberapa syarat yaitu :

³⁷ Luh Putu Sudina, *Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 6.

- a. Adanya Peraturan Daerah tentang masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya berada dalam Kawasan hutan
- b. Menyertakan letak, luas, batas wilayah, bukti hak kepemilikan, dan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000
- c. Untuk permohonan hutan adat dalam satu kabupaten, peta ditandatangani oleh, bupati/walikota, untuk lintas kabupaten/kota, peta ditandatangani oleh gubernur, sedangkan untuk lintas provinsi, peta difasilitasi oleh Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- d. Meyeraahkan profil masyarakat hukum adat yang berisikan nama, ketua, alamat, sejarah, silsilah, adat, hukum adat, social, ekonomi, dan budaya.³⁸

5. Definisi Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, dan lain sebagainya. Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara adalah sebagai akibat dari adanya hak menguasai oleh negara sebagai Lembaga kekuasaan tertinggi dan merupakan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan

³⁸ Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial* (Bogor: Cifor), hlm. 29.

adat dalam pengertian negara ini, maka hal ini tidak menghapus hak dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan dan keberadaannya masih ada dan diakui untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Ada jenis hutan dalam hutan negara, diantaranya hutan desa yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan hutan kemasyarakatan yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.³⁹

B. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tercantum suatu hak masyarakat hukum adat, hak ini dinamakan hak ulayat.⁴⁰ Hak ulayat adalah sekumpulan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah adat tertentu yang merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sebagai tempat tinggal masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dan hutan yang ada dalam wilayah tersebut. Adapun yang menjadi objek dari hak ulayat, yaitu semua tanah yang berada dalam kawasan hutan masyarakat hukum adat. Sedangkan subjek dari masyarakat hukum adat, yaitu seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang dari luar masyarakat hukum adat pun boleh memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah ulayat itu tetapi dengan seizin dari penguasa adat setempat.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 2.

⁴⁰ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960

Pada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia terdapat bermacam-macam hak ulayat, seperti di Ambon dikenal dengan “Hak Pertuanan”, di Kalimantan dikenal dengan “Panyampeto”, di Jawa dikenal dengan “Wewengkon”, dan di Minangkabau dikenal dengan “Ulayat”.

Hak ulayat masyarakat hukum adat mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan keluar.

1. Kekuatan hukum hak ulayat yang berlaku ke dalam, yaitu dimana masyarakat hukum adat setempat terikat oleh aturan-aturan dari penguasa adat. Tanah yang berada dalam kawasan hutan masyarakat ulayat digunakan untuk kesejahteraan anggota masyarakat hukum adat. Masyarakat dapat menggunakan tanah untuk kepentingan pribadi atas izin dari penguasa dan mereka diwajibkan untuk memberikan pembayaran dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, dalam hak ulayat disamping ada hak Bersama, ada juga hak perseorangan. Hubungan antara hak ulayat dengan hak perorangan dalam konsep hukum adat adalah semakin banyak usaha dari seseorang atas tanah, maka semakin erat hubungannya dan semakin kuat haknya. Tetapi jika tanah tidak dimanfaatkan, maka haknya pun akan hilang. Dan semakin kuat hak perorangan, maka hak ulayat melemah, sebaliknya semakin lemah hak perorangan, maka semakin kuat hak ulayatnya.
2. Kekuatan hukum hak ulayat berlaku keluar, yaitu hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat dari luar wilayah hukum adat dilarang

masuk ke wilayah hukum adat tanpa izin dari penguasa adat. Jika adanya pelanggaran orang luar masuk tanpa izin, maka dianggap melakukan tindak pidana yang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang berada dalam wilayah hutan adat tersebut.⁴¹

Tetapi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan terkait dengan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat ini sepanjang kenyataannya masih ada, artinya jika kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, jika : *Pertama*, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tanah hukum adatnya sebagai masyarakat suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi wilayah persekutuan hukum dan tempat untuk mengambil keperluan sehari-hari. *Ketiga*, terdapat tatanan hukum adat terkait pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat persekutuan.⁴²

C. Kedudukan Hutan Adat

Hutan yang merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dalam

⁴¹ Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 72-73.

⁴² Urip Santoso, *Hukum Agraria* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82-83.

kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, untuk itu hutan harus dijaga, dikelola, dan dilindungi secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggara kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁴³ Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus menerapkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan, dan keadilan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara hubungan individu dengan diri sendiri, individu dengan masyarakat, maupun individu dengan negara.⁴⁴

Pada pokoknya, hutan sebagai sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pengertian hutan dikuasai oleh negara mengandung kewajiban tertentu dan wewenang tertentu yang sebagaimana diatur dalam

⁴³ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

⁴⁴ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 1, 2015, hlm. 235.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan menyatakan penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang pada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan suatu kawasan tertentu sebagai kawasan hutan, dan mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara hukum dengan orang.

Tetapi setelah adanya Undang-Undang Kehutanan, permasalahan terkait kedudukan hutan adat muncul. Dimana status hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan tergolong bagian dari hutan negara dan adanya hak menguasai negara oleh para pemegang modal yang memanfaatkan hutan tanpa memperhatikan kearifan lokal dari masyarakat hukum adat. Akibatnya, hak masyarakat hutan adat atas wilayah hutan adatnya terpinggirkan, bahkan mereka merasa diabaikan oleh negara.⁴⁵

Adanya ketentuan hutan adat, akibatnya sebagai bagian dari hutan negara, maka hal ini dapat menyebabkan eksistensi dari hutan adat menjadi tidak jelas karena negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan uji materiil yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kessepuhan Cisititu sehingga hutan adat mendapatkan kedudukan yang kuat kembali.

⁴⁵ Suparto, "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta Implementasinya di Provinsi Riau", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 5 no. 2, 2021, hlm. 201-202.

Dengan demikian, akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan perubahan dalam beberapa hal antara lain mengenai definisi hutan adat dan hutan negara beserta pergeseran status sebelumnya hanya dikenal dua status hutan yaitu hutan negara dan hutan hak. Maka, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengukuhkan status hutan adat. Selanjutnya, saat ini dikenal tiga status hutan, yaitu hutan hak, hutan negara, dan hutan adat yang termasuk didalamnya tanah hak ulayat.

Akan tetapi, Undang-Undang Kehutanan menganut pandangan yang berbeda tentang hak ulayat. Jika hukum tanah nasional hak ulayat dikatakan sebagai hak atas tanah atau hutan dan segala isinya, lain halnya dalam Undang-Undang Kehutanan yang terkesan tidak mengakui hak ulayat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 6 yang memasukkan hak ulayat yang didalamnya ada hutan adat sebagai hutan negara, sedangkan pengertian hutan negara dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 didefinisikan sebagai “Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”.

Dengan demikian, sehubungan dengan definisi hutan adat dan hutan negara, dinyatakan bahwa frasa “Negara” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka bunyi ketentuan pasal tersebut menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jika frasa “Negara” masih ada dalam Pasal 1 angka 6, maka pemerintah akan seenaknya saja menunjuk dan menetapkan kawasan hutan. Hal ini akan memberikan konsekuensi tanah yang bukan kawasan hutan milik rakyat kecil dan masyarakat hukum adat tidak

memiliki kepastian hukum. Namun, saat frasa “negara” dihilangkan maka pemerintah harus melalui proses untuk menetapkan kawasan hutan, tidak bisa seenaknya saja menunjuk suatu wilayah adalah kawasan hutan melainkan harus melalui suatu tahapan penelitian.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat sehingga keberadaannya mendapat tempat yang semakin kuat dan menjadikan masyarakat adat sebagai “penyanggah hak” dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Dan mengubah kedudukan hutan adat yang sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara menjadi bukan hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak (milik).⁴⁶

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Definisi *Maqāṣid al-syarī'ah*

Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang seringkali menjadi pokok pembahasan adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Secara bahasa, kata *maqāṣid* mempunyai arti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai arti jalan yang lurus yang wajib bagi seorang muslim.⁴⁷ Sedangkan secara etimologi *maqāṣid* mempunyai arti kesengajaan dan *syarī'ah* diartikan peraturan atau undang-undang. Dan secara terminologi diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

⁴⁷ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqāṣid al-syarī'ah dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 9.

syariat untuk mencapai kemaslahatan umat. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸

Adapun tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia. Tujuan ini menunjukkan kepada mukallaf dengan upaya mewujudkan kebaikan, melalui beberapa ketentuan diantaranya adalah :

- a. *Al-maqāṣid ad-dhārūriyāt* atau biasa disebut dengan keperluan primer, merupakan segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia dan harus dipertahankan keberadaannya agar tidak membahayakan kemaslahatan umat. Tujuan hukum Islam ini mengharuskan pada pemeliharaan terhadap lima kebutuhan manusia diantaranya adalah *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-aql* (menjaga akal), *ḥifz al-māl* (menjaga harta), dan yang terakhir yaitu *ḥifz al-irdh wa al-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan). Contohnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, mencari sandang, pangan, papan, dan dilarang untuk membunuh.
- b. *Al-maqāṣid al-ḥajiyyāt* atau keperluan sekunder, merupakan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yang jika tidak diupakakan tidak akan menghilangkan kemaslahatan seluruhnya,

⁴⁸ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 214-215.

hanya menimbulkan kesulitan. Contohnya, mengqassar sholat bagi musafir dan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri.

- c. *Al-maqāṣid al-tahṣīniyāt* atau keperluan tersier, merupakan kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dimana suatu hal yang tidak bisa diupayakan, tidak membuat hilangnya kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kesulitan, tetapi hanya bersifat melengkapi. Contohnya menggunakan pengharum Ketika akan shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jum'at, belajar di tempat yang bagus.⁴⁹

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat lima kemaslahatan yang terdapat dalam *Al-maqāṣid ad-dhārīyāt*, penulis berfokus pada salah satu kemaslahatan yaitu *ḥifz al-nafs* yang secara etimologi mempunyai arti menjaga jiwa. Sedangkan secara terminologi *ḥifz al-nafs* merupakan upaya pencegahan terjadinya hal buruk. Dalam hal ini, umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan masyarakat umum. Islam juga mendukung umat manusia untuk saling menyayangi dan menghormati. Jaminan keselamatan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup, keselamatan nyawa, anggota badan, dan jaminan kemanusiaan, bahkan manusia juga diberi jaminan atas kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal.⁵⁰

⁴⁹ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqāṣid al-syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43.

⁵⁰Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* , vol. 5 no. 2, 2020, hlm. 155.

2. Jenis-Jenis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Memelihara Agama

Hifz al-dīn atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqāṣid al-syarī'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama. Memelihara agama dalam peringkat *dharūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.

b. Memelihara Jiwa

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah.

Menurut al-Najjar, menjaga jiwa memuat dua dimensi penting dalam diri manusia yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya

secara materi, mulai dari nutrisi serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala hal yang membahayakan jasmani. Sementara menjaga jiwa secara maknawi yaitu memberi rasa aman pada jiwa. Rasa aman disini merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi.⁵¹

Peran dari penjagaan atau pemeliharaan jiwa *maqāṣid al-syarī'ah ḥifẓ al-nafs*, terdiri dari:

- 1) *Dḥarūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika makanan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) *Hajjiyyāt*, seperti dibolehkan untuk berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak mengabaikan eksistensi jiwa manusia, melainkan hanya mempersulit jiwa manusia.
- 3) *Taḥsīniyyāt*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum dengan kesopanan dan etika yang sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit mempersulit jiwa seseorang.

c. Memelihara Akal

⁵¹ Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī'ah* bi Ab'ād Jadīdah (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 114-115.

Hifz al-aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

d. Memelihara Keturunan

Hifz al-irdh wa al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e. Memelihara Harta

Hifz al-māl atau menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan

harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Hifz al-māl sendiri merupakan perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat dengan adanya jaminan keamanan dari adanya hak milik. Sehingga tidak boleh terjadi adanya larangan terhadap perampasan hak milik, penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan lingkungan alam serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya yang dilarang, baik oleh individu, masyarakat, institusi keagamaan, maupun institusi negara.⁵²

f. Memelihara Lingkungan

Hifz al-bīah atau memelihara lingkungan yang meliputi semua komponen alam seperti bumi (daratan), udara, laut, termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada didalamnya. Dengan kata lain, *al-bīah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam.

Pada dasarnya tujuan dari pemeliharaan lingkungan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama

⁵² Akmal Bashori, *Filsafat Hukum*, hlm. 218-219.

dari aktivitas kemanusiaan. Segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan agama, mengancam jiwa, merusak akal, merusak harta, dan mengancam keturunan.

Al-Najjar merumuskan *ḥifz al-bīah* menjadi empat bagian: *pertama* yaitu keharusan untuk memelihara lingkungan dari tindakan destruktif yang dilakukan oleh seseorang tanpa disadari dapat merusak tatanan dan kehidupan bersosial dalam masyarakat, *kedua* yaitu memelihara lingkungan dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran, *ketiga* yaitu memelihara lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan, dan *keempat* yaitu memelihara lingkungan dengan cara reboisasi.

Tindakan merusak lingkungan hidup merupakan tindakan *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan dicegah, karena merupakan suatu tindakan kriminal.⁵³

⁵³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid al-syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 71-74.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG KEDUDUKAN HUTAN ADAT

A. Deskripsi Alasan-Alasan Pemohon dalam Permohonan Pengajuan Uji Materiil Undang-Undanag Kehutanan Terhadap Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukam Hutan Adat

Para pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Maret 2012, yang diajukan oleh pemohon Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diwakili oleh Ir. Abdon Nababan sebagai Sekretaris Jenderal AMAN beralamat di Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegarian Kuntu yang diwakili oleh H. Bustamir sebagai Khalifah Kuntu, dengan Gelar Datuk Bandaro beralamat di Jalan Raya Kuntu RT/RW 002/001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II. Dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kessepuhan Cisitu yang diwakili oleh H. Moch. Okri alias H. Okri sebagai Olot Kessepuhan Cisitu beralamat di Kessepuhan Cisitu, RT/RW 02/02 Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2012 memberi kuasa kepada Sulistiono, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H., para

Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang bergabung dalam Tim Advokat Masyarakat Adat Nusantara, beralamat di Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta Selatan.

Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah diperbaiki dan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2012.⁵⁴

Diuraikan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah jelas disebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁵ Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 1-3.

⁵⁵ Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat.⁵⁶

Tetapi Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-aksi demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat penegak hukum, namun upaya-upaya penolakan di lapangan ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan dari negara dan swasta. Pemerintah juga sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat di dalamnya.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 1-3.

Alasan pemohon, materi muatan yang mengatur tentang kedudukan dan penetapan hutan adat pada Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Pemohon nilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁵⁸

Diuraikan dalam Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kehutanan ini digambarkan :

1. Telah memberikan konsekuensi bahwa semua tanah dan sumber daya alam dari kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diolah tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum untuk membayar kompensasi yang memadai kepada masyarakat

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 26-27.

hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Praktik ini telah muncul, khususnya sehubungan dengan pemberian hak penguasaan hutan kepada perusahaan HPH, penetapan hutan lindung, dan alokasi tanah bagi proyek transmigrasi.

2. Keengganan negara untuk mengakui hak-hak masyarakat Adat terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, kegagalan atau keengganan negara untuk menerapkan hukum umumnya berakar pada satu sebab, yakni peraturan diskriminatif
3. Telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah ciri negara hukum atau rule of law karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi, yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
4. Pada Pasal 1 UU Kehutanan dikemukakan ada dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e, dan butir f hutan adat serta merta masuk kategori hutan negara. Lebih

gambang lagi dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan.

5. Keberadaan ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang Kehutanan telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya hanya karena wilayahnya itu dijadikan Kawasan Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan kepada perusahaan untuk dijadikan kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan tanaman industri.
6. Pemerintah berkuasa menetapkan status hutan. Suatu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan adat sepanjang faktanya masyarakat hukum yang bersangkutan masih ada dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh Pemerintah. Sebaliknya bilamana dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi eksis maka hak pengelolaan atas hutan tersebut diambil kembali oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kehutanan telah nyata memberikan kekuasaan melampaui batas pada Pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya. Karena bagaimanapun keberadaan (hidup matinya) sekelompok suku bangsa tidak boleh diserahkan kepada penyelenggara negara, yakni Pemerintah karena ini merupakan bagian dari hak-hak kemanusiaan sekelompok orang yang semestinya telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dan hal ini

disebutkan juga dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan ciri dari negara hukum. Sehingga dengan hal ini, pasal -pasal dalam Undang-Undang Kehutanan dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dan Pemohon, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.⁵⁹

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat

Pertimbangan hakim terkait dengan permasalahan kedudukan hutan adat yang menimbulkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Kehutanan dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

Para Pemohon mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan peranannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kehilangan wilayah hutan adatnya sehingga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah hutan adatnya yang mengakibatkan hilangnya sumber pekerjaan dan sumber penghidupan yang dalam

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 26-43.

permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "negara", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih ada" Undang-Undang Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun temurun dan terus-menerus dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Masyarakat adat ini adalah salah satu golongan penduduk yang secara langsung menjadi korban dan menderita akibat izin membuka pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967. Kewenangan publik dalam memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan

yang ditemukan di Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan hukum adat.

Tetapi dalam hal ini, Pemerintah justru menolak dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena menurut pendapat mereka, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut telah sesuai dengan semangat UUD 1945 dan hak menguasai hutan oleh negara dianggap tepat karena negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pokok permohonan dari pemohon dengan terlebih dahulu mengemukakan bahwa, dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan yaitu mengenai tujuan negara dan mengenai dasar negara Pancasila. Dimana dalam hal ini, kesejahteraan umum yang merupakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam ketentuan konstitusi terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum yaitu masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyanggah hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang

lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

Undang-Undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan.

Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan seringkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan seperti ini sebagai akibat dari berlakunya norma

yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan yang didalilkan oleh para pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 diantaranya pada Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*, yang merupakan hukum yang hidup dan sejalan dengan hukum yang hidtup di tengah-tengah masyarakat.⁶⁰ Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, karena memang pada hakikatnya tujuan konstitusi

⁶⁰ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 1 no. 1, 2018, hlm. 55.

adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota masyarakat.⁶¹

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam

⁶¹ Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*, vol. 13 no, 2, 2022, hlm. 302.

cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo, Mahkamah juga memutuskan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang mempertimbangkan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dan penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh

pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat.

Kemudian Mahkamah juga memutus Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal a quo mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka 'hutan adat' sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5

ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara.⁶²



⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 164-181.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 35/PUU-X/2012
TENTANG KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukan Hutan Adat

Menurut pendapat penulis, apabila diamati dari isi Putusan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para pemohon yang telah digugat oleh kelompok Masyarakat hukum adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum adat Kesepuhan Cisit, dengan mengabulkangugatan pemohon untuk sebagian dalam pengujian materiil, peneliti mengamati adanya arus penolakan terhadap Undang-Undang Kehutanan yang mengatur kedudukan dan penetapan hutan adat serta adanya pengabaian terhadap hak konstitusional yang dirugikan oleh adanya Undang-Undang Kehutanan tersebut.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, telah menimbulkan permasalahan terhadap kedudukan hukum atas hutan adat. Bagi kesatuan Masyarakat hukum ada, Undang-Undang Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adat merupakan hak yang bersifat

turun-temurun. Klaim negara atas kawasan hutan adat selalu dianggap lebih dibenarkan daripada klaim masyarakat hukum adat.⁶³

Beberapa permasalahan muncul dengan adanya penetapan bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah ditemuinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat yaitu :

1. Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat atau bagian hutan adat melalui penunjukan dan penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pegusahaan hutan, perkebunan, pertambangan atau transmigrasi
2. Pengambilalihan hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
3. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat.⁶⁴

Salah satu permasalahan yang menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Kehutanan antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan Perusahaan dan Pemerintah. Sebagaimana konflik yang dialami oleh pemohon dengan perusahaan PT. Ledo Lestari yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah masyarakat hukum adat yang kemudian dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan

⁶³ Bambang Wiyono, "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua*, vol. 6 no. 1, 2019, hlm. 674.

menyerobot ruang kelola yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat milik Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit masyarakat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat.⁶⁵

Hal di atas, membuktikan bahwa dalam kenyataannya kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hak yang kuat, sehingga tidak jarang mereka justru dianggap pelaku kriminal karena telah menghilangkan kawasan hutan adat. Ketentuan dengan dimasukkannya hutan adat sebagai bagian hutan negara dalam Undang-Undang Kehutanan pun menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan kawasan hutan adat.

Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia, terutama dalam putusan ini masyarakat hukum adat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan indikator perkembangan ketatanegaraan yang menguatkan prinsip negara Hukum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai “*guardian*” dari “*constitutional right*” setiap warga negara Indonesia merupakan badan yudisial yang sudah sepatutnya menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, para pemohon

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 115.

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pengujian materiil, Hakim Mahkamah Konstitusi melanjutkan acara persidangan melalui pembuktian guna mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini sebagai dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam uji materiil mengenai Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan, yang kemudian penulis jelaskan secara runtut seperti berikut mengenai penjelasan dalam tiap pasalnya.

1. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, menyebutkan:
Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada”, menyebutkan:
Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
3. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menyebutkan:
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak.
4. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, menyebutkan:

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

5. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, menyebutkan:

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

6. Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, menyebutkan:

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

7. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa sepanjang menurut Kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, menyebutkan:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

8. Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menyebutkan:

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶⁶

Dalam duduk perkara Para Pemohon menjelaskan alasan sebab Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 sepanjang kata "negara" diajukan. Bahwasannya Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena dalam hal ini hutan adat dimaknai sebagai hutan negara. Yang dimana secara logis, hutan adat tidak dapat dikategorikan menjadi hutan negara. Karena, di atas wilayah hutan adat, melekat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang lahir secara turun temurun sejak zaman dahulu.

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm.161-163.

Artinya, hutan adat tidak lahir dan bersumber dari negara, melainkan sudah ada jauh sebelum berdirinya suatu negara.

Sebagai Hakim, tentunya perlu menjelaskan terlebih dahulu terhadap pertimbangannya. Mengenai Pasal 1 angka 6, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang dan ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta memperhatikan hak masyarakat yang telah ada.

Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat,

wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat sehingga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan.

Setelah ditentukan pembedaan antara jenis hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak,⁶⁷ maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.⁶⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian mengenai pembatasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil hutan yang berada di wilayah hukum adat, seperti halnya dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan berasaskan menurut hukum untuk sebagian. Kata "*memperhatikan*" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,⁶⁹ sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁶⁸ Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

⁶⁹ Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

sesuai dengan perkembangan Masyarakat. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Para pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal tersebut mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat.

Pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus

dihindari. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal UU Kehutanan. Terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus dihindari. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal

UU Kehutanan. Terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan juga mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, dimana harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷⁰

Karena Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk, dan mengingat kebutuhan yang mendesak, maka

⁷⁰ Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan.

Setelah dijabarkan dan diuraikan pada penjelasan serta pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tiap pasalnya, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal permohonan yang dikabulkan yaitu terkait dengan kedudukan hutan adat yang awalnya sebagai hutan negara, menjadi hutan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Sedangkan Permohonan yang ditolak terkait dengan syarat-syarat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Menurut pendapat dan pandangan peneliti, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah salah memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara. Karena negara memberikan hutan adat kepada pemilik modal dengan sewenang-wenang merampas hak masyarakat hukum adat. Hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kemudian terjadi pergeseran penetapan kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat memberikan dampak baik bagi masyarakat hukum adat, karena mereka tidak lagi dihadapkan dengan peraturan yang mengesampingkan hak masyarakat hukum adat.

Walaupun hutan adat dimasukkan sebagai hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, harapan peneliti masyarakat hukum adat pun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan

amanah dalam mengelola dan melestarikan hutan dengan bijak, sehingga keberlangsungan hutan adat dapat berkelanjutan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta menentang tindakan merusak lingkungan. Hubungan agama dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dimana ajaran agama diterapkan guna untuk mengelola dan memelihara alam lingkungan, termasuk hutan adat. Tetapi seringkali terjadi kerusakan hutan adat yang parah karena kerakusan dan ketamakan manusia yang disebabkan oleh pola pikir manusia tentang hutan.

Dalam Islam, alam diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah SWT tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya alam. Namun, manusia sebagai khalifah diberi amanat dan tanggungjawab harus bisa mengelola dan memanfaatkan, sekaligus menjaga dan memelihara alam serta tidak merusak alam. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183:

ولا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Ayat tersebut menjadi landasan pembenaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan adat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara

yang baik dan menjadi manusia yang bertanggungjawab dalam melindungi alam serta larangan merusak alam dengan cara berlebih-lebihan. Hal ini berkaitan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam memanfaatkan dan melestarikan alam.⁷¹

Imamul Hadi menyatakan bahwa kearifan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan lingkungan nasional dilandasi oleh asas religius yang menekankan pada pentingnya tanggungjawab, kerjasama, dan kebersamaan yang selalu menjadi landasan berfikir dan bertindak bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat.⁷²

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari wilayah hukum adat. Yang dimana ketika hutan adat tidak ada, maka masyarakat hukum adat pun akan kehilangan hutan adat mereka. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, perlunya perlindungan jiwa terhadap masyarakat hukum adat agar tetap hidup.⁷³

Hutan adat juga dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai, dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan khusus yang dilindungi dan tidak boleh diganggu ataupun dirusak dengan sengaja. Maka, dalam hal ini perlunya penjagaan jiwa terhadap hutan adat agar terhindar dari kerusakan hutan yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia berupa keserakahan dan berlebih-

⁷¹ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqāṣid*, hlm. 9.

⁷² Imamul Hadi, *Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup* (Bandung, 2011).

⁷³ Syukur Umar, *Perspektif Ekonomi Kesatuan Pengelolaan Hutan* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 9.

lebih dalam mengambil hasil hutan adat. Penjagaan jiwa yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah dalam konsep *ḥifẓ al-nafs*.

Secara umum, *ḥifẓ al-nafs* merupakan pemeliharaan jiwa yang berada pada kedudukan kedua setelah menjaga agama. Dimana *ḥifẓ al-nafs* melibatkan pemeliharaan terhadap persaudaraan, keadilan, dan keselamatan hidup. Makna dari *ḥifẓ al-nafs* yaitu memelihara ruh individu dan masyarakat secara keseluruhan agar terhindar dari bahaya. Sedangkan hakikat dari *ḥifẓ al-nafs* termasuk dalam lima prinsip dasar hukum Islam, karena agama tidak mungkin akan tegak jika tidak ada jiwa yang menegakkannya. Maka dari itu, jika manusia ingin menegakkan agama Islam, berarti manusia tersebut harus mampu menjaga jiwa yang menegakkan agama.⁷⁴

Ḥifẓ al-nafs juga merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam. Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu. Islam dibawah Nabi Muhammad SAW memiliki visi, yaitu menghormati hak-hak manusia dan yang paling utama yaitu memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.⁷⁵

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya melalui putusan ini, menggarisbawahi terkait permohonan para pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Kehutana yang mengatur tentang kedudukan dan penetapan hutan adat merupakan bagian dari hutan negara.

⁷⁴ Hasri, "Konsep Pemeliharaan Jiwa berdasarkan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Konferensi Internasional Syariah dan Hukum*, 2021, hlm. 59.

⁷⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, Aksara Books, 2017), hlm. 31-32.

Jika dikaitkan dengan *hifz al-nafs* atau penjagaan jiwa hutan adat oleh negara tidaklah tepat karena dalam UU Kehutanan, negara justru dengan sewenang-wenang mengambil dan merampas hutan adat sampai ke wilayah masyarakat hukum adat dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dengan merusak tata kelola hutan adat yang telah dilestarikan sejak lama. Hal ini menunjukkan ketidakadilan terkait dengan kedudukan hutan adat, adanya sikap kerusakan alam oleh manusia yang tidak bertanggungjawab dimulai dengan rusaknya hawa nafsu yaitu keserakahan oleh para pemilik modal dengan merampas wilayah dan hak masyarakat hukum adat menimbulkan ketidakadilan. Tuntunan moral Islam dalam mengelolan alam, termasuk hutan adat sebenarnya adanya larangan serakah dan berlebihan.

Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, persaudaraan, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan kedudukan hutan adat, bukan lagi sebagai bukan hutan negara, melainkan hutan hak dari masyarakat hukum. Tidak ada lagi hak menguasai negara atas hutan adat, dan pemerintah memberikan keadilan dengan tidak memandang rendah masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang minoritas dalam hal pengelolaan hutan adat, serta masyarakat hukum adat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat hutan adat atas wilayah hutan adatnya. Karena hutan adat bagian dari hutan hak, maka pemegang hak atas hutan adat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat sekarang bisa

mengelola hutan adat tanpa ada rasa takut gangguan dari pihak luar sekalipun itu pemilik modal.

Terkait dengan kedudukan hutan adat, dimensi perlindungan terhadap jiwa diturunkan kepada perlindungan masyarakat hukum adat. Memberi perlindungan kepada masyarakat hukum adat berarti telah memberikan perlindungan kepada jiwa yang menjadi salah satu kemasalatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selain *ḥifz al-nafs* atau penjagaan jiwa kedudukan hutan adat yang kini menjadi bagian dari hutan hak masyarakat hukum adat termasuk kategori *maqāṣid al-syarī'ah ḥifz al-māl* atau menjaga harta. Dimana hutan merupakan sumber paru-baru dunia yang menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar, hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, hutan adat merupakan tempat tinggal mereka dari zaman nenek moyang, sumber daya alam yang ada dalam hutan adat merupakan sumber daya alam utama bagi masyarakat hukum adat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti pemenuhan akan sandang, papan, pangan, sumber penghasil obat-obatan, sumber penghasil kayu, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat hukum adat sangat bergantung pada hutan adat. Sehingga perlunya penjagaan harta berupa hutan adat dengan cara memberikan hutan adat pada masyarakat hukum adat. Tetapi tidak hanya masyarakat hukum adat, negara pun sudah sepantasnya melestarikan dan mengelolan hutan dengan cara mereboisasi, tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membakar hutan, serta tidak merusak sumber daya alam hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, dan bencana lainnya.

Adapun terkait dengan kedudukan hutan adat juga masuk dalam kategori *ḥifz al-bīah* atau memelihara lingkungan yang meliputi semua komponen alam seperti bumi (daratan), udara, laut, termasuk hutan adat.⁷⁶ Pada dasarnya tujuan dari pemeliharaan lingkungan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktivitas kemanusiaan. Allah menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya alam. Namun, manusia sebagai khalifah diberikan amanat untuk menjaga dan memelihara alam serta tidak merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan dan kelestarian alam berada di tangan manusia.

Hutan adat merupakan hutan yang sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat hukum adat, dimana mereka tinggal dan bergantung pada hutan adat. Sehingga pemeliharaan lingkungan hutan adat mereka pun dijaga. Konsep pemeliharaan lingkungan digambarkan dengan adanya larangan merusak hutan, larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak karena dapat merusak air atau sungai, dan pemanfaatan hutan dalam pengambilan kayu tidak secara berlebihan. Dalam hutan adat juga biasanya terdapat pembatasan ukuran dan jumlah kayu yang bisa dan diperbolehkan untuk diambil. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi eksploitasi kayu dan memelihara kelangsungan generasi mendatang. Oleh karena itu perlunya penjagaan hutan adat dengan tidak merusak lingkungan hutan adat. Jika hutan adat rusak, maka akan berakibat pada terancamnya bencana alam dan kehidupan generasi mendatang tidak dapat lagi memanfaatkan hutan adat.

⁷⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum*, hlm. 74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Hutan Adat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Kehutanan, telah salah memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara. Karena negara memberikan hutan adat kepada pemilik modal dengan sewenang-wenang merampas hak masyarakat hukum adat. Hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kemudian terjadi pergeseran penetapan kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat memberikan dampak baik bagi masyarakat hukum adat, karena mereka tidak lagi dihadapkan dengan peraturan yang mengesampingkan hak masyarakat hukum adat.
2. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pergeseran kedudukan hutan adat yang kini merupakan hutan hak masyarakat hutan adat merupakan pemeliharaan hutan adat terhadap jiwa, harta, dan lingkungan. Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan

atas hak hidup, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu untuk mensosialikan kepada masyarakat terkait dengan kedudukan hutan adat sebagai hutan hak, untuk menghindari perbedaan tafsir terkait hutan adat, khususnya bagi para pemilik modal agar tidak lagi memanfaatkan hutan adat secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kesatuan masyarakat adat didalamnya.
2. Penyesuaian regulasi terkait kedudukan hutan adat yang sekarang menjadi hutan hak perlu ditindaklanjuti, dengan merevisi Undang-Undang Kehutanan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
3. Perlunya aturan hukum khusus seperti undang-undang khusus untuk masyarakat hukum adat di Indonesia agar tidak menimbulkan keraguan pemerintah daerah sebagai pihak yang akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Safitri, Myrna. *Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah*. T.k.: BAPPENNAS, 2011.
- Al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāṣid al-Syarī'ah* bi Ab'ād Jadīdah. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008.
- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Busyo. *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Firdaus, Asep Yunan. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. Bogor: Cifor, 2018.
- Hadi, Imamul. *Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung, 2011.
- Hajati, Sri, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Istijianto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Istijianto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Hadiwiyono, Suharyono. *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media, 2020.
- Moeliono, Tristam dan Myrna A. Safitri. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: HuMA, 2010.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqāṣid al-syarī'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Prasetyo, Luhur. *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqāṣid al-syarī'ah*. Pekalongan: Nasya Expending Management, 2022.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta, Aksara Books, 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana, 2012.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Shohibubuddin, Mohamad dan M. Nazir Salim. *Pembentukan Kebijakan Reformasi Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.

Sodik, Anwar. *Rekontruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*. Kendal: Ahsyara Media Indonesia, 2021.

Sudina, Luh Putu. *Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Umar, Syukur. *Perspektif Ekonomi Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Sleman: Deepublish, 2020.

Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqāsid al-syarī'ah dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

Arafat, Gusti Yasser. Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17 no. 33, 2018.

Dewi, Septya Hanung Surya, dkk. “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat”. *Jurnal Legislatif*, vol. 4, no. 1, 2020.

Esfandiari, Fitria. “Persepsi Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat Pasca Putusan No. 35/PUU-X/2012”. *Jurnal Legality*, vol. 26, no. 2, 2019.

Gumanti, Retna. “*Maqashid Al-Syariah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2, no. 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 1 no. 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 13 no. 2, 2022.

Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 1, 2015

- Hasri. “Konsep Pemeliharaan Jiwa berdasarkan *Maqāṣid al-syarī’ah* dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Konferensi Internasional Syariah dan Hukum*, 2021.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Implementasi Pemeliharaan Jiwa pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 5 no. 2, 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. “*Maqāṣid al-Syarī’ah* dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Penelitian*, vol. 8 no. 2, 2014
- Kurniasih, Henna dan Tundjung Herning Sitabuana. “Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Serina*, edisi 4, 2022.
- Musaddad Adhitiya Muktafa Adnan, dan Melani Abdulkadir Sunito. “Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat”. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2021.
- Safiuddin,, Sahrina. “Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bomba No. 4 Tahun 2015 Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukae Laea”. *Jurnal of Indonesian Adat Law*, vol. 2, no. 3, 2018.
- Salam, Safrian. “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”. *Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 2, 2016.
- Sulastriyono. “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”. *Jurnal Yustisia*, edisi 90, 2014.
- Suparto. “Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta Implementasinya di Provinsi Riau”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 5 no. 2, 2021.
- Putra, Devrian Ali. “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi”. *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 2 no. 2, 2015.
- Wiyono, Bambang. “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, vol. 6 no. 1, 2019.

Skripsi

- Fernanda, Agita. “Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”. *Skripsi*. Sumatera: Universitas Andalas, 2015.

Rahmania, Desy Kufita. “Penguasaan Hutan Adat Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 dan Menurut Konsep Al-Milk”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

S. Bakue, Muhadlir. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Pasal 3 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.



3. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2012 dan 10 Juli 2012 yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang selengkapnya berbunyi:

Hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

2. **Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, yang selengkapnya berbunyi:

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. **Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi:

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara, dan
- b. hutan hak.

4. **Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan** yang selengkapnya berbunyi:

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

5. **Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, yang selengkapnya berbunyi:

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

6. **Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi:

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

7. **Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan** sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, yang selengkapnya berbunyi:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

8. **Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi:

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. **Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*, yang selengkapnya berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan peranannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kehilangan wilayah hutan adatnya sehingga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah hutan adatnya yang mengakibatkan hilangnya sumber pekerjaan dan sumber penghidupan;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk persekutuan yang dibuktikan dengan Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Nomor 26 bertanggal 24 April 2001 mengenai pendirian Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (vide bukti P.8). Organisasi ini berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan masyarakat adat yang berhimpun dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat;
2. Pemohon II adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hak tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (vide bukti P.15);
3. Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak (vide bukti P.17);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*" UU Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau *rule of law* karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau

pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga dalam cara-cara serta sarana dan prasarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 serta ahli Dr. Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun-temurun dan terus-menerus dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Masyarakat adat ini adalah salah satu golongan penduduk yang secara langsung menjadi korban dan menderita akibat konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967. Hukum adat sebagai *“living law”* telah disubordinasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Secara ideologis dan dasar hukum pengakuan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam dan hak-hak atas tanah menjadi pertanyaan dasar apakah merupakan hak yang *“genuine”* atautkah *“pseudo legal recognition”*. Kewenangan publik dalam memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan yang ditemukan di Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan hukum adat. Dalam kondisi setelah kemerdekaan, konstitusi harus menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara konseptual untuk kemudian dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional ditemukan dalam Konvensi *International Labor Organization (ILO)* Tahun 1969 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis dan ahli, para Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, Kaharudin, dan Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa konflik tanah masyarakat adat sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Menurut saksi, hadirnya HPH sangat menimbulkan kerugian karena saksi sebagai anggota masyarakat adat tidak dapat menikmati sumber daya alam;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para ahli dari Pemerintah, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa para Pemohon memahami pasal-pasal UU Kehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat;

[3.11] Menimbang bahwa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada prinsipnya sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain, menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang *a quo*. Keterangan selengkapnya dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan-keterangan lainnya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. **Pertama**, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan "*kesejahteraan umum*", secara spesifik dalam dasar negara disebutkan "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa

Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, "*Bhinneka Tunggal Ika*" [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*";

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai "*penyanggah hak*" yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*"; (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*"; (4) "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip*

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. **Pertama**, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Ketiga**, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat;

[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan **pemegang hak atas** tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;

[3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak;

[3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata "*negara*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*". Hal tersebut berlangsung setidaknya-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap

kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [vide Pasal 18B ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (vide Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf **[3.14.4]**);

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);

Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang

berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali;

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (*kejumbuhan*) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa

dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau “dibekukan” sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak “menguasai dari negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu,

menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata “*negara*” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya;

Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal *a quo*, Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

-*dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo;*

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;
- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 paragraf [3.16.2])”;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf [3.16.2]);

Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa alasan konstitusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon terhadap pasal *a quo* berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan

pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan dalam perkara *a quo*;

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat *solidaritas mekanis* menjadi masyarakat *solidaritas organis*. Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rational yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;

Kata "*memperhatikan*" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan

hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;

Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai. Sebaliknya dapat *terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui*. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [vide Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Para Pemohon menyatakan “*suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka*”. Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (*separatisme*). Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” dan prinsip “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jikapun ada kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara *a quo*. Adapun terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”;

[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal *a quo* mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka 'hutan adat' sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai **'kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat'**;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*". Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;

Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan:

"Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan

pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat;”

Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;

Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan;

Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penyesuaian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus dihindari;

Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta

bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal UU Kehutanan;

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal *a quo* sulit dipahami,

sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi, “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*;

[3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan pada paragraf **[3.13.2]** mengenai frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada

Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*”. Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*” *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan;

Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata “*negara*” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Kata “*negara*” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”;
 - 1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”;
 - 1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*;

- 1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”*;
- 1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”*;
- 1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.11. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.12. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Melinda Laili Nurochmah
2. NIM : 1917303022
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 13 November 2000
4. Alamat : Bener, Majenang, Cilacap
5. Nama Ayah : Abdul Rohman
6. Nama Ibu : Ida Waryati

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyah Bener
2. SD/MI : SD Negeri 02 Majenang
3. SMP/MTS : SMP Negeri 01 Majenang
4. SMA/MAN : SMA Negeri 01 Majenang
5. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Divisi Kesektariatan Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum

Purwokerto, 3 Oktober 2023



Melinda Laili Nurochmah

NIM. 1917303022